

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
NOMOR:205/Pid.B/2022/PN.BKN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**NAMA : KARLINA LUBIS
NIM : 1974201004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN NOMOR: 205/Pid.b/2022/PN BKN**

NAMA : KARLINA LUBIS
NIM : 1974201004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Tanggal, 21 Agustus 2023

Tanggal, 27 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Rian Prayudi Saputra., S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN NOMOR: 205/Pid.b/2022/PN BKN**

NAMA : KARLINA LUBIS
NIM : 1974201004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 September 2023
Dan Dinyatakan “LULUS”

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Penguji I

Penguji II

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Drs. Miswar, M.H., Ph.D.
NIDN. 1001016608

Mengetahui :

**Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARLINA LUBIS
Nim : 1974201004
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Tandihat, 24 April 2000
Alamat Rumah : Salo
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak
Pidana Perkosaan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.BKN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari ini skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 30 Agustus 2023
Yang Menyatakan,

KARLINA LUBIS
1974201004

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : KARLINA LUBIS

NIM : 1974201004

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak**

Pidana Perkosaan Nomor: 205/Pid.b/2022/PN BKN

Pembimbing I: YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Pembimbing II: RIAN PRAYUDI SAPUTRA., S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
Rabu, 05 Juli 2023	Perbaikan: 1. Menambah referensi Bab II 2. Memperbaiki huruf yang typo		
Rabu, 12 Juli 2023	Perbaikan: 1. Mengganti rumusan masalah 2. Menambah referensi dari buku pada bab 2 3. Menambah analisa penulis		
Kamis, 27 Juli 2023	ACC dan dapat dilanjutkan kepada pembimbing 1		
Sabtu, 5 Agustus 2023	Perbaikan: 1. Menambah kutipan pada setiap kalimat kutipan 2. Memperbaiki kata yang typo 3. Memperbaiki saran		

	sesuai hasil penelitian 4. Memperbaiki hasil penelitian 5. Menambah referensi dari internet		
Senin, 21 Agustus 2023	ACC dan dapat di uji pada ujian skripsi		.

Bangkinang, 21 Agustus 2023

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua penulis (Robert R Lubis dan Tetti Ariyanti) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa, dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;*
- 2. Seluruh keluarga yang memberikan do'a dan semangat kepada penulis;*
- 3. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang;*
- 4. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.*

Bangkinang, 30 Agustus 2023
Penulis,

KARLINA LUBIS
1974201004

ABSTRAK


Perkosaan adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi serta mengundang akan timbulnya “*fear of crime*” (menyebabkan ketakutan oleh kejahatan didalam masyarakat). Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Tujuan penulisan skripsi ini: Pertama untuk menganalisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn, kedua untuk dapat mengetahui dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/ Pid.B/ 2022/PN.Bkn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, adapun sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini yang pertama, putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini masih percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, yang kedua dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan khusus secara subyektif, yaitu batin, perasaan dan penilaian Jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutannya terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, memang dalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat mempertimbangkan kembali tuntutan kepada terdakwa dengan fakta-fakta yang diberikan korban saksi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Perkosaan

ABSTRACT

Rape is a form of crime that has a very high level of seriousness and invites the emergence of "fear of crime" (causing fear of crime in society). The crime of rape is regulated in Article 285 of the Criminal Code, Chapter XIV concerning crimes against decency. The purpose of writing this thesis: Firstly, to analyze the juridical decision of the judge in the rape crime case Number: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn, secondly to find out the basis of the Public Prosecutor in making criminal charges against the perpetrator of the crime of rape in the case Number: 205/ Pid.B/ 2022/PN.Bkn. The type of research used in this research is normative juridical, while the nature of this research uses descriptive qualitative. The first research result in this research is that the sentence of imprisonment for 7 (seven) years in prison imposed by the Panel of Judges in Decision Number 205/Pid.B/2022/PN.BKN is correct, considering that this case is still an attempted rape taking into account Article 285 Criminal Code (KUHP) Juncto. Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), the criminal decision handed down by the Panel of Judges can be reduced by one third, which means a maximum penalty of 7 (seven) years in prison, the second being the basis for the Public Prosecutor's demands regarding the charges. given to the defendant has been proven to have been carried out by the defendant with special subjective considerations, namely the thoughts, feelings and assessment of the Public Prosecutor towards the defendant, however regarding the imposition of the sentence demands given by the Public Prosecutor against the defendant it does not fulfill the sense of justice for the victim because the Public Prosecutor gave his demand for the defendant to be imprisoned for 5 (five) years in prison, indeed in the trial the defendant was proven to have committed a criminal act, but the Public Prosecutor should be able to reconsider the charges against the defendant based on the facts provided by the victim witness.

Keywords: Juridical Analysis, Crime, Rape



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Nomor: 205/Pid.b/2022/PN BKN*”. Dan pada harapan Penelitian proposal ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Robert R Lubis dan Tetti Ariyanti yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yang terhormat, Ratna Riyanti S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan selaku Pembimbing I.
4. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra., S.H., M.H selaku selaku Pembimbing II. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
6. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
7. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2019 Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
9. Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 30 Agustus 2023

Penulis,

Karlina Lubis
1974201004

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Operasional	10
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	17
2. Objek Penelitian.....	17
3. Data dan Sumber Data	18
4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	46
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	48
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	50
D. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum	53
1. Pengertian, Kedudukan, serta Tugas Jaksa	53
2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.....	55
3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum.....	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN.....	59
1. Posisi Kasus	63
2. Amar Putusan.....	70
3. Analisis Penulis.....	71
B. Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn	75
1. Identitas Terdakwa.....	77
2. Dakwaan Penuntut Umum	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79
4. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Kepada Pelaku Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan	80
5. Analisa Penulis	88
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR SINGKATAN

- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Hukum yang aktif dan dinamis. Sebagai Negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.² Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan supermasi hukum untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Secara umum, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.³ Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata

¹Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 132.

²Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017, hlm. 4

dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.⁴

Konteks penegakan hukum pidana terdapat unsur pokok dari hukum pidana itu sendiri, yaitu norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman pidana.⁵ Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan.⁶

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁷ Klausula mengenai kejahatan itu sendiri telah diatur dan disebutkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kejahatan yang berupa suatu tindak pidana, pasal 1 ayat (1); “*Suatu perbuatan tidak dapat*

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.

⁵Rekha Irma N.S. “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Studi Kasus di Pengadilan Kepanjen*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 1

⁶John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*”. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 17.

⁷Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm 29.

*dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.*⁸

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

Peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya proses penegakan hukum yang menjalankannya. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur tindak pidana yang dilarang dan merupakan sumber pokok pidana materiil, sedangkan KUHAP sebagai sumber dari penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diancamkan dan merupakan sumber pokok pidana formil.

⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Edisi Cetakan I*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 40.

Kejahatan asusila seperti tindak pidana perkosaan merupakan bentuk salah satu dari kejahatan yang merugikan juga sangat membuat resah masyarakat.¹⁰ Perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusuma mengatakan bahwa, perkosaan itu adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi serta mengundang akan timbulnya “*fear of crime*” (menyebabkan ketakutan oleh kejahatan didalam masyarakat).¹¹

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain tanpa didasari atas kerelaan terhadap korban yang dilakukan secara sadar dan sengaja.¹² Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara verbal dan mental, dimana seringkali kekerasan fisik, verbal dan mental mendahului terjadinya kekerasan seksual.¹³ Fakta empiris menunjukkan bahwa korban perkosaan selalu menjadi pihak yang dirugikan, karena selain mereka menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita ganda.¹⁴

¹⁰Teo Dentha Maha Pratama, dkk. *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, September, 2020, hlm. 192.

¹¹Mulyana Wira Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumi, Bandung, 2011, hlm. 68

¹²Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim, Pamulang, 2022, hlm 1

¹³Lidwina Inge Nurtjahyo, “*Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*” dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 383-384

¹⁴Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2016, hlm. 4.

Hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia saat ini, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam penangkapan pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut, antara lain:

Pasal 285 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.¹⁵

Pasal 286 KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.¹⁶

Lihat Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.¹⁷

¹⁵ Lihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Lihat Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Lihat Pasal 287 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana perkosaan tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas,¹⁸ khususnya pada masyarakat Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Perkosaan ini adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan semua norma-norma yang berlaku, sebab tindakan perkosaan adalah suatu perbuatan yang memaksa kehendak dari seorang (perempuan) agar dapat melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki diluar perkawinan.¹⁹ Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut terus berlanjut dan sulit untuk berhenti. Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya untuk kaum perempuan.²⁰

Kasus perkosaan yang pernah terjadi terhadap seorang wanita di daerah Pangkalan Baru Kecamatan, Siak Hulu. Pelaku telah melakukan perkosaan terhadap anaknya NR (PR 23) pada tahun 2017 di semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku dijerat dengan Pasal 285 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 tahun.²¹

Kasus perkosaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN Bkn terhadap Pelaku Tindak Pidana

¹⁸ Ade Candra Napitulu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid. B/2013/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 1

¹⁹ Ismail Novanto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No.1, Juni, 2012, hlm. 5.

²⁰ Teo Dentha Maha Pratama dkk. *Op Cit.* hlm. 192

²¹ <https://www.riauone.com/riau/sub/kampar/Polsek-Siak-Hulu-Kampar-Berhasil-Ringkus-Tersangka-Kasus-Perkosaan-2>, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 15.15 Wib.

Perkosaan. Dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa telah berada di dalam tahanan melalui perintah hakim untuk tetap ditahan. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 9 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kasus lain, Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PN Bkn terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan melalui perintah hakim untuk tetap ditahan. Namun majelis hakim mengadili menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 3 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dan pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perkosaan.

Pada penelitian ini, yang menjadi acuan penulis mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara

selama 5 tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan melalui perintah hakim untuk tetap ditahan. Namun Majelis Hakim mengadili dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 7 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, beberapa kasus yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa telah terbukti bersalah dan telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Namun pada Perkara kasus Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn pada pelaku tindak pidana pemerkosaan ini, pelaku tidak jadi melakukan tindak pidana perkosaan dengan saksi korban dan masih percobaan, maka dari itu penulis tertarik untuk dapat meneliti putusan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn?
2. Bagaimana dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/2022/ PN.Bkn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana perkosaan Nomor : 205/Pid.B/2022/PN.Bkn.
2. Untuk dapat mengetahui dasar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kejahatan perkosaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya.

- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai tindak pidana kejahatan perkosaan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus kejahatan seksual dan tindak kesusilaan.

E. Batasan Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan operasional, maka penulis menguraikan batasan operasional sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah kegiatan pemeriksaan, mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²² Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat. Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”.
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan dan diucapkan dari hakim di dalam sidang kasus pidana yang terbuka secara umum yang telah melewati proses juga prosedur hukum acara pidana secara umum yang mengandung amar pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat secara bentuk tertulis yang bertujuan untuk

²²Ayu Wildhayanti, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 2019, hlm. 24

mengakhiri dan menyelesaikan dari suatu perkara.²³ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁴

3. Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.²⁵ Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. 2. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.²⁶
4. Tindak pidana adalah “perbuatan pidana”. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain Ia juga mengatakan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

²³Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, 2019, hlm 108.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pdf*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2018, hlm. 1163

²⁶Soeparmono, R, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 67.

²⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm.1.

5. Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.²⁸ Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.²⁹ Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³⁰

F. Penelitian Relevan

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Chris Dwi Kurnia Megawati, yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan (Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr).**” Fakultas Hukum, Universitas Jember 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *legal research*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, bahwa mengenai formulasi surat dakwaan yang digunakan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan visum yang

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 1164

²⁹M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 28.

³⁰Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 72.

menjelaskan adanya kekerasan benda tumpul pada saat melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan adanya luka lecet baru pada kerampang otot bawah korban. Pertimbangan hakim akan lebih tepat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perbuatan perkosaan sesuai rumusan Pasal 285 KUHP apabila menggunakan penjelasan kekerasan dengan berdasarkan alat bukti *visum et repertum* tersebut dibandingkan dengan menggunakan penjelasan pendobrakan pintu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari metode penelitian yang digunakan, metode pada penelitian ini menggunakan *legal research*, sementara metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu normatif deskriptif. Perbedaan lainnya ialah dari segi rumusan masalah, pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah apakah bentuk surat dakwaan telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sementara Rumusan masalah penulis adalah tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn.

2. Ayu Amelia Sari, yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada Pelaku Tidak Pidana Pemerksaan”** Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2020. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan. Pada perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dilihat dari kronologis terjadinya perkosaan ini dipicu oleh keterbukaanya dari saksi sendiri, bukan sepenuhnya dilakukan oleh kesalahan dari terdakwa. Dalam keputusan hasil dijatuhkannya pembedanaan oleh majelis kehakiman kepada pelaku pemerksaan yang dilakukan dewasa sesama dewasa pada studi kasus keputusan perkara No:516/Pid.B/2019/PN.Jmb ini kurang sesuai, sebabnya dalam kasus ini majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa dilihat dari sebab terjadinya tindak pidana perkosaan itu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini objek perkara yang diteliti adalah putusan hakim dalam perkara nomor : 516/pid.b/2019/pn.jmb, sementara pada penelitian penulis adalah Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn. Perbedaan lainnya ialah dari segi rumusan masalah, pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah apakah keputusan hakim pada perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/ PN.Jmb sudah sesuaikah berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan apa yang menjadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana

pemeriksaan sesuai dengan putusan dalam Perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb. Sementara rumusan masalah penulis adalah tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn.

3. Rekha Irma Nusa Bakti, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Pemeriksaan Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen”** Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi selaku berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan ataupun dengan ancaman memforsir wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan ia, sebab perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 2 belas tahun.”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari metode penelitian yang digunakan, metode pada penelitian ini menggunakan hukum empiris, sementara metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu normatif deskriptif. Perbedaan lainnya ialah dari

segi rumusan masalah, pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen. Sementara rumusan masalah penulis adalah tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana perkosaan dalam perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.Bkn.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.³¹ Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.³² Pada penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2019, hlm.51.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2020, hlm, 18.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³ Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan analisis yuridis serta mendeskripsikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan perkara tindak pidana perkosaan. Pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

2. Objek Penelitian

Melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 105.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2015, hlm. 35

³⁵*Ibid*, hlm 93.

menjadi objek penelitian dan dimana dan kapan penelitian dilakukan. Menurut Supriyati pengertian objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan.³⁶

Objek dalam penelitian ini adalah putusan hakim Tindak Pidana Perkosaan (Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Bkn). Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas tentang norma-norma hukum positif mengenai Percobaan Tindak Pidana dengan sumber yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan, maupun literatur hukum lainnya.³⁷

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁸ Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁹

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan:

³⁶Supriyati, *Metodelogi Penelitian*. Labkat Press, Bandung, 2015, hlm.38

³⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.61.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm, 100

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 80.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.⁴⁰ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yakni, rancangan Undang-Undang, hasil dari suatu penelitian, penulisan karya ilmu hukum, dan lain-lain.⁴¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menjadikan buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan literatur hukum lainnya yang bersangkutan dengan pokok permasalahan sebagai bahan hukum sekunder dari penelitian ini.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Penelitian dianalisis oleh penulis secara kualitatif, yang berarti data-data kepustakaan yang telah penulis kumpulkan selanjutnya akan dilakukan

⁴⁰Talitha Damayanti & Vience Ratna, *Analisis Yuridis Percobaan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN.Mrh*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol 4 No 3, 2022, hlm. 637.

⁴¹*Ibid*, hlm. 637

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 213

sistematisasi data yang telah terkumpul untuk selanjutnya akan dikaji dengan metode kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan kedalam kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori guna memperoleh kesimpulan.⁴³ Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan yang bersifat khusus dalam Putusan No. 205/Pid.B/2023/PN. Bkn.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 245

⁴⁴Muhaimin, *Op Cit*, hlm.108

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.⁴⁵

Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *Strafbaar feit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*”, yang kemudian diterjemahkan dengan “delik”. Oleh karena itu, terjemahan *Strafbaar feit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 67.

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain Ia juga mengatakan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*).⁴⁷

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴⁸ Sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *Strafbaar feit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh di hukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirta Atmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *Strafbaar feit* ini dengan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *Strafbaar feit* ini nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah “tindak pidana”.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 97

⁴⁷ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm 60.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 55.

Penyebutan beragam istilah *Strafbaar feit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri.⁴⁹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *Literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya adalah perbuatan.⁵⁰ Dalam kaitannya dalam istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *Literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata “*feit*” digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita dalam mengartikan dari istilah *Overtrending* sebagai lawan dari istilah *Misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena

⁴⁹Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 59.

⁵⁰Lani Sujiagnes Panjaitan, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya*, USU Law Jurnal, Volume 4 Nomor 3, 2016, hlm 91

disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru yang menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

“Perbuatan” itu dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Handeling*”. Mengapa demikian, karena *handeling* itu dianggap terlalu sempit. Beberapa sarjana di Negeri Belanda menilai istilah “*Gedraging*”, antara lain Van Hamel yang memasukan perbuatan, perbuatan dan perbuatan tak berbuat diatas. Istilah *gedraging* itulah yang diterjemahkan menjadi “tindakan” atau “tindak”, asal di ingat bahwa ia meliputi baik yang pasif maupun yang aktif. Itulah alasan dipakainya istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini hanya digunakan istilah tersebut dengan istilah tindak pidana.

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan adapula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merupakan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu:⁵¹

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukukam terhadap pelaku. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya. Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu:⁵²

1) Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

2) Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melangg suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

⁵¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 45

⁵²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkap Education & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.51.

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵³

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;

⁵³Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 79

- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke dua bentuk yaitu:

a. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan Pasal 104 hingga sampai dengan Pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu:⁵⁴

- 1) Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - a) Kejahatan terhadap jiwa
 - b) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - c) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - d) Kejahatan terhadap kehormatan

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- e) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- 2) Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
 - a) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - b) Kejahatan perkelahian satu lawan
 - c) Kejahatan pelayaran
 - d) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - e) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara
 - f) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - g) Kejahatan memalsukan surat-surat
- 3) Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
 - a) Kejahatan terhadap keamanan negara
 - b) Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - c) Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - d) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - e) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

b. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada Pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

Lahirnya aturan tindak pidana di luar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undangundang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Penarapan asas ini, sebagaimana halnya penarapan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.⁵⁵

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- 1) Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- 2) Dengan langkah memandang secara yuridis atau secara sistematis (*juridsiche/ syatematische beschouwing*).

⁵⁵Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 3, 2020, hlm 311

Menurut cara pandang logis, suatu pidana dapat dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuk juga unsur tindak pidana umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*). Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara yuridis atau secara sistematis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).⁵⁶

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- 1) Ketentuan pidana dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 372 KUHP.
- 2) Ketentuan pidana didalam Pasal 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu

⁵⁶Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hlm 731

merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

3) Ketentuan pidana di dalam Pasal 341 KUHP yang mengatur masalah pembunuhan bayi yang baru dilahirkan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan Pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam Pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh Pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam Pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 374 dan Pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan

pencurian sebagaimana di dalam Pasal 372 dan Pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 374 dan Pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 372 dan Pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam Pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.⁵⁷ Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa

⁵⁷Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hlm 28

Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.⁵⁸

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiasikan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.⁵⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa
- b. Memperkosa :
 - 1) Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.

⁵⁸Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12, 2021, hlm 2429

⁵⁹Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm 280

⁶⁰Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012, hlm 21

2) Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan

c. Perkosaan :

1) Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan

2) Pelanggaran dengan kekerasan.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) “*verkarchting*” yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

a. Perbuatanya : memaksa

b. Caranya :

1) dengan kekerasan

2) ancaman kekerasan

c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya

d. Bersetubuh dengan dia.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.⁶² Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang

⁶¹Himma Aliyah, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm 45

⁶²Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 153

memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁶³

Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.⁶⁴

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau rape sebagai berikut: Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang lakilaki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.⁶⁵

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu

⁶³*Ibid*, hlm 153

⁶⁴Fakhrul Raji, *Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 1, 2018, hlm 222

⁶⁵Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Pespektif Psikologi Hukum*, Tanah Air Beta, 2020, hlm 36

agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.⁶⁶

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia di setubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan membuat utang.

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan dibidang ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

a. Pasal 285 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶Usmanilala dan Pitriadin, *Maximum Criminal Sanctions For The Personnel of Rape According To Article 285 KHUP*, Iblam Law Review, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm 194

⁶⁷Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :⁶⁸

1. Perbuatannya : memaksa bersetubuh
2. Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Objek : perempuan bukan istrinya.

Adami Chazawi, Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.⁶⁹

Menurut R. Seosilo, dalam Pasal 285, memaksa disini bermakna agar perempuan yang menjadi korban disetubuhi secara paksa dengan cara kekerasan. Selain itu, ia juga mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-

⁶⁸Wempie JH. Kumendong, *Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KuHPidana*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, hlm 10

⁶⁹Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 63

laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*).⁷⁰ Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Pasal 89 KUHP merumuskan perluasan arti kekerasan.

Menurut R. Soesilo menyebutkan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁷¹

Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan bahwa kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai

⁷⁰*Ibid*, hlm 64

⁷¹Puti Sabina dan Dian Andrisari, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Law Studies, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 761.

atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.⁷²

b. Pasal 286 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut : Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁷³

Menurut Adami Chazawi, perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Didalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.⁷⁴

R. Soesilo, menjelaskan bahwa pingsan artinya “tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung

⁷²Ismail Navianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2012, hlm 6

⁷³Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷⁴Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 67

dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁷⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Adami Chazawi menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain in case disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.⁷⁶

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Pelaku hanya disyaratkan

⁷⁵Nur Hafizal Hasanah, *Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm 72

⁷⁶Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm.68

untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya).

c. Pasal 287 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :⁷⁷

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun.”

Pasal 287 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada Pasal 291 dan 294.”

Menurut Adami Chazawi, Berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada Pasal 287 KUHP, persetujuan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama

⁷⁷Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.⁷⁸

d. Pasal 288 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :⁷⁹

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.” Pasal 288 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.” Pasal 288 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun.”

R. Soesilo, Pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian.⁸⁰ Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan

⁷⁸Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm.68

⁷⁹Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸⁰Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan anak*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018, hlm 46

bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan.⁸¹

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁸²

⁸¹Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Rechtenstudent Journal, Voume 2 Nomor 3 Tahun 2023, hlm 342

⁸²Lamintang, *Op Cit*, hlm 186

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁸³

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁸⁴

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

⁸³Tatik Zakiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Fakulras Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm 47

⁸⁴Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. penelantaran rumah tangga.

Sedangkan sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.⁸⁵

Dalam buku karang Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam *Black' Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:⁸⁶

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya,

⁸⁵Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁶Muhammad Darmawan, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021, hlm 62

dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁸⁷

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, menurut penulis Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

⁸⁷Ismail Navianto, *Op Cit*, hlm 6

yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.⁸⁸ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :⁸⁹

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh
- d. Dilakukan di luar perkawinan

Dari pengertian pengertian diatas, menurut penulis tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti

⁸⁸Lamintang, *Op Cit*, hlm 183

⁸⁹Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:⁹⁰

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:⁹¹

- a. *Sadistic Rape*

Yakni perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;

⁹⁰Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 4, 2018, hlm 324

⁹¹Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm 63

b. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan- akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

c. *Domination Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun tetap emiliki keinginan berhubungan seksual;

d. *Seductive Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks;

e. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad Putusan Pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas majelis hakim.⁹²

Pasal 1 ayat 11 KUHAP memberi definisi tentang putusan pengadilan yaitu adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

⁹²Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012, hlm. 199

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹³ Selanjutnya mengenai syarat sahnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP harus memenuhi beberapa hal yaitu:

- 1) Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
- 2) Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- 3) Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

Dalam Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan pemidanaan oleh hakim, pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demihukum.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian pula berdasarkan Pasal 19 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam 3 macam yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan dalam hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan

⁹³ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim bersangkutan:⁹⁴

1. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

b. Putusan Lepas

Putusan lepas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 Ayat 2 KUHAP yang bunyinya “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan pengadilan ini adalah Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

⁹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 347.

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengailan menjatuhkan pidana”.

Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya diajukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

D. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian, Kedudukan, serta Tugas Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.⁹⁵

⁹⁵Dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan demikian kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada kejaksaan itu pula semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan.⁹⁶

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :⁹⁷

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁹⁶Ali Akbar Dzaqi, *Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm 17

⁹⁷Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁹⁸

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah

⁹⁸Dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁹ Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁰⁰

3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :¹⁰¹

- 1) Sebagai penuntut umum
- 2) Sebagai eksekutor

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :¹⁰²

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim.

⁹⁹Dalam Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁰Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁰¹A.Pangkerego dan Christine S. Tooy, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Volume 9 Nomor 4, 2020, hlm 76

¹⁰²*Ibid*

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan.

Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.¹⁰³

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Hal ini memberi pengertian dalam melaksanakan tugas atas nama negara Jaksa sebagai penuntut umum bertanggung jawab menurut saluran hirarki yaitu kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.¹⁰⁴

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:¹⁰⁵

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

¹⁰³Dalam Pasal 13 dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰⁴Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰⁵Dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggihkan permohonan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN

Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

¹⁰⁶Firdaus Renuat, dkk, Pengantar Hukum Pidana, Padang, CV. Gita Lentera, 2023, hlm 78

dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰⁷

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁰⁸

Berbagai kasus pemerkosaan di Indonesia semakin marak terjadi. Padahal Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas memberikan ancaman bagi setiap pelaku pemerkosaan, dikatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana tersebut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “*Bahwa perbuatan pidana*

¹⁰⁷Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, Jakarta, Bhafana Publishing, 2014, hlm.178

¹⁰⁸Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.120

adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰⁹

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak, perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung atau memerlukan keberadaan laki-laki (pelaku).¹¹⁰

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan

¹⁰⁹Muhammad Idran, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 3, 2011, hlm 412

¹¹⁰Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Vyavahara Duta, Volume XIV, Nomor 1, 2019, hlm 5

tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹¹¹ Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 2, yaitu :¹¹²

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan. Pada dasarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi, korban perkosaan sering kali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak perkosaaa atas dirinya.

Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih banyak mengalami kesulitan daripada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari keluarga jika

¹¹¹Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, 2013, hlm 2

¹¹²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum.¹¹³ Akan tetapi hal ini akan sangat menyulitkan bagi para pihak yang berwajib untuk proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari tindak pidana perkosaan tersebut.¹¹⁴

1. Posisi Kasus

Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama anaknya yang bernama A.A.N lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tertidur bersama anaknya kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Saksi Korban dan pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi Korban langsung teriak dan ketika Terdakwa melihat Saksi Korban langsung menutup mulut Saksi Korban menggunakan kain yang berada di dalam kamar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menghentikan teriakan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban kesakitan namun Saksi Korban tetap berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa

¹¹³Olivia Martha Lumaut, Jolly Ken Pongoh, dan Eske N. Worang, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Ditinjau Dari Uu Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Volume X Nomor 5, 2021, hlm 235

¹¹⁴Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn

menjambak rambut belakang Saksi Korban dan memukul mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa lari dari jendela kamar Saksi Korban karena Saksi Korban berteriak terus menerus. Tidak berapa lama Saksi 2 yang mendengar teriakan Saksi Korban langsung keluar dari rumah, pada saat itu Saksi 2 melihat seseorang lari dari rumah Saksi Korban, lalu Saksi 2 langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa lari dan tidak ditemukan. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban menceritakan kronologis kejadian kepada Saksi 2, Saksi 3, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 langsung menuju kerumah Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering mengintip dan masuk kedalam rumah warga dan mencoba melakukan pemerkosaan kepada warga-warga, dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Tentang unsur barangsiapa Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Maruba Sipayung Alias Uba, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat

¹¹⁵*Ibid*

kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan; Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- b. Tentang unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban; Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban terlebih dahulu dengan cara Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Saksi Korban dan pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi

Korban langsung teriak dan ketika Terdakwa melihat Saksi Korban langsung menutup mulut Saksi Korban menggunakan kain yang berada di dalam kamar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menghentikan teriakan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban kesakitan namun Saksi Korban tetap berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa menjambak rambut belakang Saksi Korban dan memukul mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa lari dari jendela kamar Saksi Korban karena Saksi Korban berteriak terus menerus; Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Saksi Korban merasa ketakutan karena tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.

- c. Tentang unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan Menimbang, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan memaksa Saksi Korban dengan cara Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Saksi Korban dan pada saat Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi Korban langsung teriak dan ketika Terdakwa melihat Saksi Korban langsung menutup mulut Saksi Korban menggunakan kain yang berada di dalam kamar tersebut, akan tetapi

Terdakwa tidak berhasil menghentikan teriakan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban kesakitan namun Saksi Korban tetap berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa menjambak rambut belakang Saksi Korban dan memukul mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa lari dari jendela kamar Saksi Korban karena Saksi Korban berteriak terus menerus; Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memaksa Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa dapat dengan leluasa menyetubuhi Saksi Korban yang dilingkupi dengan perasaan takut yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, disadari oleh Terdakwa bahwa persetubuhan dilakukan bukan dengan istri sah dari Terdakwa dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa mengingat bahwa Saksi Korban telah bersuami bahkan Saksi Korban merupakan tetangga dari Terdakwa; Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan di luar perkawinan, atau tanpa adanya hubungan suami-istri yang secara sah menurut hukum antara keduanya terikat dalam perkawinan. Perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban tersebut adalah tindakan yang melawan hukum apalagi Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, membuat Saksi Korban mengalami trauma dan bibirnya pecah akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan visum Nomor 445/PKM-TPG.P/VISUM/II/2022/0792 tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. DEDDY EFDENDI selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan umum.¹¹⁶

Berdasarkan hasil pemeriksaan umum terhadap korban, analisis penulis menunjukkan bahwa pada bagian kepala, badan, dan anggota gerak tidak dijumpai kelainan, sedangkan pada area wajah dijumpai bahwa korban mendapatti bengkak di daerah bibir atas kanan, luka lecet di bibir atas kanan dan di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter. Hal ini menyebabkan trauma bagi korban.

Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh enam tahun Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan luka lecet di daerah bibir yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi.

d. Tentang unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

¹¹⁶*Ibid*

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak jadi untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban tersebut bukan karena kehendaknya Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa sudah ketahuan oleh Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berteriak-teriak dan membuat Terdakwa panik dan Terdakwa pergi keluar dari kamar Saksi Korban sehingga Terdakwa belum berhasil untuk menyetubuhi Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Pada keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah

menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam bagi korban. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Amar Putusan adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Analisis Penulis

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab, dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹¹⁷

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹¹⁸

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk

¹¹⁷Ramdani Wahyu Surur, *Putusan Pengadilan*, Bandung, CV. Mimbar Pustaka, 2023, hlm 10

¹¹⁸Anjas yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, *Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 2 Nomor 2, 2018 hlm 36

perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Dalam Putusan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN. BKN Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Maruba Sipayung alias Uba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan unsur-unsur bahwa “*barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.*” Makna “barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti pada terdakwa.

Melihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara oleh karena berhubungan dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka ancaman pidana dikurangi sepertiga, yang

¹¹⁹Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah*, Banten, Latansa Mashiro Publisher, 2019, hlm 126

artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama berada dalam tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih ringan yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.

Dari keseluruhan proses ini terlihat bahwa putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn, pelaku mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena terdakwa terbukti jelas melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam melakukan tindak pidana tersebut ada kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menurut Penulis putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini masih percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena, putusan pidana yang di jatuhkan

oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²⁰ Seperti yang telah diketahui, bahwa untuk adanya suatu percobaan yang membuat pelakunya dapat dipidana itu, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan-keharusan :¹²¹

- a. adanya suatu niat dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan;
- b. bahwa niat tersebut telah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan
- c. pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku.¹²²

Berkenaan dengan adanya salah satu syarat yang mengatakan bahwa niat pelaku itu harus sudah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan, timbul kini pertanyaan apakah perbuatan seorang pelaku melepaskan secara paksa pakaian yang dikenakan oleh seorang korban dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya itu sudah dapat

¹²⁰Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 57

¹²¹dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹²²P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm. 116

dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Suatu “tindakan persiapan” untuk melakukan kejahatan, tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut, sedangkan yang membuat pelakunya dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata sudah merupakan suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” dari kejahatan yang bersangkutan.

Itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar korban, menangkap tangan korban, mencium korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, yang dilakukan oleh pelaku itu belum dapat dipandang sebagai suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” melainkan baru merupakan “tindakan persiapan”, karena untuk menimbulkan akibat berupa “dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban” itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya masih perlu melepaskan celana korban.

B. Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor: 205/Pid.B/ 2022/ PN.Bkn

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang banyak terjadi dimasyarakat. Tindak pidana ini bisa terjadi di mana saja baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat.

Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perkosaan. Sehingga

akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena tindak pidana perkosaan yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya kaum wanita. Karena itu, dampak dari tindak pidana perkosaan sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi korbannya maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perkosaan ini sangat diperlukan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum diperintahkan oleh Hakim untuk membuat surat tuntutan atau P-42, hal ini merupakan penerapan dari Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelum membuat surat tuntutan pada tindak pidana perkosaan, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu membuat Rencana Tuntutan Pidana (RENTUT) untuk dimintakan pendapat ke Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, selanjutnya diajukan ke Kepala Kejaksaan Negeti untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dituntutkan kepada terdakwa tindak pidana perkosaan.

Surat tuntutan berisi identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta dipersidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti), analisis hukum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta tuntutan pidana. Namun, dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum dapat mengembangkannya tergantung masing-masing Jaksa Penuntut Umum itu sendiri.

Dasar Jaksa Penuntut Umum didalam menentukan tuntutan ada 2 (dua) yaitu: pertimbangan yang dapat memberatkan dan pertimbangan yang dapat meringankan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan sangat berpengaruh terhadap putusan (vonis) yang akan di jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Maruba Sipayung Alias Uba
Tempat Lahir	: Raya Bosi
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/ 14 September 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Flamboyan X RT. 016 RW. 007 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara perkosaan 205/Pid.B/2022/PN.Bkn yang dilakukan oleh terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba oleh Jaksa Penuntut Umum

didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan yang didakwakan ialah:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Plamboyan XI Desa Tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai celana katun berwarna hitam;
- b. 1 (satu) helai baju berwarna hijau; 3

- c. 1 (satu) helai jilbab berwarna ungu;
- d. 1 (satu) buah linggis;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Junctoo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.
- d. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai Dakwaan kami;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- c. Menetapkan barang bukti, 1 (satu) helai celana katun berwarna hitam; 1 (satu) helai baju berwarna hijau; 1 (satu) helai jilbab berwarna ungu; Dikembalikan kepada Saksi Korban. 1 (satu) buah linggis; Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan supaya Terdakwa MARUBA SIPAYUNG Als UBA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Kepada Pelaku Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan

Terkait pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku terdakwa tindak pidana perkosaan, modus operandi yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu memaksa dan melakukan kekerasan, bertujuan agar saksi korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk melayani nafsu birahi terdakwa.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap putusan pengadilan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkn, diperoleh informasi bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Adapun pertimbangan khusus secara subyektif Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana

tersebut diperoleh setelah melalui proses persidangan akan diperinci sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan:
 - 1) Meresahkan masyarakat
 - 2) Korban mengalami trauma

- b. Hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 4) Terdakwa masih melakukan percobaan

Pertimbangan khusus secara subyektif ini meliputi sikap batin, perasaan dan penilaian Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di muka persidangan baik ditinjau dari keadaan psikis maupun keadaan sosiologis korban. Pembuktian dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan alternatif dimana Jaksa boleh membuktikan dakwaan yang mana fakta-fakta dalam persidangan melakukan penuntutan menggunakan Pasal 285 KUHP juncto 53 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal tersebut dikarenakan terdakwa masih dalam tahap percobaan perkosaan

Dalam menangani perkara perkosaan seorang Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan tertentu untuk menentukan berat ringannya

tuntutan pada terdakwa tindak pidana perkosaan. Ada dua jenis dasar pertimbangan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan penuntutan yaitu dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif.

a. Dasar Secara Obyektif

Dasar secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kasus yang ada. Dalam tindak pidana perkosaan pertimbangan penuntutan Jaksa pertama-tama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya baru mempertimbangan faktor-faktor yang terkandung dalam kasus yaitu:

1) Kesalahan Pelaku

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.

2) Modus Operandi

Tindak pidana perkosaan atau *Verkrachting* terkandung dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa : “*Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa perempuan*

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Didalam Pasal 285 KUHP terkandung adanya unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai suatu cara. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Kekerasan (terhadap perempuan) adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Ancaman kekerasan adalah ucapan sebagai perbuatan menakut-nakuti orang lain dengan akan dilakukannya suatu perbuatan kekerasan. Memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar orang tersebut menerima kehendaknya.

Bentuk-bentuk modus operandi pada kasus perkosaan sebagai berikut:¹²³

- a) Diancam dan dipaksa,
- b) memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,
- c) menyepak,
- d) menendang,
- e) dibunuh,

¹²³ATenripadang Chairan, *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 2, 2010, hlm 117

f) Melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Misalnya menggunakan obat bius.

b. Dasar Pertimbangan Secara Subyektif

Dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasar pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa demi mencerminkan keadilan. Untuk pertimbangan secara subyektif menyangkut pemikiran dan penilaian seorang Jaksa Penuntut Umum selama persidangan berdasarkan perasaan dan hati nuraninya. Pertimbangan secara subyektif ini dapat digunakan dalam hal untuk memberikan keringanan tuntutan ataupun dalam hal untuk memberatkan tuntutan terhadap terdakwa.

Berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan secara subyektif tersebut sebagai berikut:

1) Sikap terdakwa selama persidangan

Sikap-sikap terdakwa selama menjalani persidangan juga menjadi pertimbangan seorang Jaksa Penuntut Umum didalam membuat tuntutan terhadap terdakwa. Sikap-sikap terdakwa selama persidangan misalnya sopan, tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya, berkata jujur, dan lain sebagainya.

2) Terdakwa residivis ataukah pemula

Terdakwa residivis maksudnya terdakwa telah pernah di hukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sedangkan

pemula adalah orang yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana

3) Perkosaan itu sebagai kebiasaan atau pertama kali

Kebiasaan disini dimaksudkan suatu perbuatan perkosaan ini telah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi biasa, sedangkan pertama kali maksudnya perkosaan itu baru pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa.

4) Akibat yang ditimbulkan.

Ada berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perkosaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Kehamilan korban;
- b) Rusaknya masa depan korban;
- c) Rusaknya masa depan terdakwa;
- d) Dikucilkannya korban dari lingkungan tempat tinggal;
- e) Hilangnya mata pencaharian korban;
- f) Hilangnya mata pencaharian terdakwa;
- g) Akibat psikis yang diderita korban, seperti trauma;
- h) Fisik korban karena kekerasan yang dilakukan;

5) Umur terdakwa

Umur terdakwa disini terkait juga dengan kemampuan bertanggung jawab, yang mana dalam hukum pidana seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika sudah dewasa (18 tahun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

16 tahun berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak). Selain itu juga umur terdakwa menjadi faktor pertimbangan seorang Jaksa Penuntut Umum didalam menentukan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa karena faktor kemanusiaan, misalnya terdakwa yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun akan berbeda tuntutannya dengan terdakwa yang berumur 40 (empat puluh) tahun ataupun terdakwa yang berumur 69 (enam puluh sembilan) tahun.

6) Umur korban

Umur korban juga menjadi faktor pertimbangan seorang Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan terhadap terdakwa tindak pidana perkosaan, misalnya apabila korbannya masih dibawah umur maka tuntutan akan lebih berat dibandingkan dengan korban yang sudah berumur 40 (empat puluh) tahun, hal itu dikarenakan semakin muda umur korban maka semakin berat beban yang akan dideritanya akibat perkosaan tersebut.

7) Pendidikan terdakwa.

Pendidikan terdakwa menjadi dasar pertimbangan karena semakin tingginya pendidikan seseorang, seharusnya semakin banyak pengetahuan seseorang, sehingga ia akan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau salah dan benar. Pendidikan terdakwa. Pendidikan terdakwa menjadi dasar

pertimbangan karena semakin tingginya pendidikan seseorang, seharusnya semakin banyak pengetahuan seseorang, sehingga ia akan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau salah dan benar.

8) Hubungan terdakwa dengan korban

Didalam menangani kasus perkosaan seorang Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan korban, seperti : hubungan tetangga, pacar, orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya.

9) Adanya Perdamaian

Perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak dapat menjadi faktor meringankan bagi terdakwa. Dengan adanya perdamaian ini diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan mau bertanggung jawab terhadap korban. Serta dengan adanya suatu perdamaian tersebut terlihat bahwa pihak korban telah memaafkan terdakwa dengan suatu perjanjian yang disepakati para pihak.

10) Kondisi fisik dan psikis korban

Kondisi fisik disini maksudnya kondisi fisik korban bukan karena perkosaan tersebut. Misalnya : korban yang mengalami cacat secara fisik. Sedangkan, kondisi psikis disini maksudnya kondisi psikis korban bukan karena perkosaan tersebut. Misalnya

: korban adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental (idiot).

5. Analisa Penulis

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.¹²⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, yaitu: 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai

¹²⁴Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153.

monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹²⁵

Berdasarkan pengertian diatas, penulis memberikan analisa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutannya pada putusan perkara pidana Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN. Berdasarkan posisi kasus perkosaan yang dialami oleh korban yang menjerat pelaku yakni Maruba Sipayung Alias Uba sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat di Pidananya pelaku. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan Saksi, dan keterangan terdakwa saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah membenarkan adanya percobaan memperkosa korban, termasuk keterangan korban sendiri. Kemudian, pada keterangan terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba, membenarkan dan mengakui perbuatannya terhadap korban di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada putusan perkara pidana Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN:

¹²⁵Denny Saputra dkk, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm 225

- a. Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba
- b. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Percobaan Perkosaan.
- c. Tuntutan 5 tahun penjara potong tahanan
- d. Faktor yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; terdakwa telah menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam untuk Saksi Korban.
- e. Faktor yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Melihat dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa kepada pelaku didakwa dengan pasal yakni terancam Pasal 285 Juncto. 53, yang dimana ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara oleh karena berhubungan dengan Pasal 53 KUHP maka ancaman pidana dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama berada dalam tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Melihat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada kasus perkosaan tersebut Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan sebagai faktor yang meringankan terdakwa, sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa juga mengakui perbuatannya, dan masih tahap percobaan dan belum selesai

melakukan tindakannya. Seperti yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa hal keadaan/kondisi yang dapat menjadi pengurang hukuman pidana, di antaranya yaitu:¹²⁶

- 1) Pelaku Percobaan Jika memperhatikan Pasal 53 KUHP, terdapat 3 (tiga) unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu: (a) ada niat/kehendak dari pelaku; (b) ada permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; dan (c) pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan dari kehendak dari pelaku. Dengan kata lain, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Meskipun dapat dipidana, Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP mengatur maksimum pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana dapat dikurangi dengan ketentuan:
 - a) Maksimum pidana pokok bagi percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga; atau
 - b) Jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun
- 2) Pelaku Pembantu Tindak Pidana Tindak pidana Pembantuan (*medeplichtige*) merupakan tindak pidana perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar

¹²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terlaksananya suatu delik. Adapun hal ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHP yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutannya terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, terdakwa melakukan perbuatan keji bukan hanya kepada satu orang tetapi ada beberapa yang menjadi korban, yang kehilangan kehormatannya dan harga diri korban sebagai seorang perempuan, memang dalam persidangan terdakwa telah terbukti belum melakukan tindakannya bersetubuh dengan korban sehingga dijatuhi Pasal 285 KUHP Junctoo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan kembali kesaksian saksi korban agar mendapatkan keadilan terhadap di korban, korban sangat perlu diperhatikan karena trauma yang mendalam yang dia rasakan, Seharusnya Jaksa Penuntut umum dapat menuntut terdakwa Maruba

Sipayung melebihi 5 (lima) tahun penjara dengan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN sudah tepat, karena mengingat kasus ini percobaan perkosaan dengan memperhatikan Pasal 285 KUHP Juncto. Pasal 53 ayat (1) KUHP, putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dikurangi sepertiga, yang artinya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada putusan perkara pidana nomor 205/Pid.B/2022/PN.BKN:
 - a. Terdakwa Maruba Sipayung Alias Uba
 - b. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Percobaan Perkosaan.
 - c. Tuntutan 5 tahun penjara potong tahanan
 - d. Faktor yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; terdakwa telah menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam untuk Saksi Korban
 - e. Faktor yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Namunt, melihat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada kasus perkosaan tersebut Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kembali dasar tuntutan terhadap terdakwa agar mendapatkan keadilan bagi saksi korban.

B. Saran

1. Dalam menjalankan kwajibannya sebagai salah satu petugas penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan tuntutan rasa keadilan yang muncul dari setiap kasus yang ditanganinya, terutama dalam hal ini adalah perkara tindak pidana perkosaan yang seringkali mendapat sorotan dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan hakim.
2. Jaksa Penuntut Umum, seharusnya lebih teliti, cermat, dan jelas dalam memutuskan suatu putusan kepada terdakwa dengan disesuaikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga lebih teliti lagi dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sekual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Ade Candra Napitulu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid. B/2013/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Ali Akbar Dzaqi, *Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023
- Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim, Pamulang, 2022
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkang Education & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012
- Ansori, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2016
- Ayu Wildhayanti, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 2019.
- Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Pespektif Psikologi Hukum*, Tanah Air Beta, 2020
- Fakhrul Raji, *Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 1, 2018
- Firdaus Renuat, dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang, CV. Gita Lentera, 2023

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah*, Banten, Latansa Mashiro Publisher, 2019
- Himma Aliyah, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014
- Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm.1.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2020.
- Muhammad Darmawan, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggah Lintas Kabupaten Muara Bungo*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021
- Mulyana Wira Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumi, Bandung, 2011.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2019.

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2015, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pdf*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pdf*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2018.
- Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014
- Ramdani Wahyu Surur, *Putusan Pengadilan*, Bandung, CV. Mimbar Pustaka, 2023
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016
- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, Jakarta, Bhafana Publishing, 2014
- Rekha Irma N.S., “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Studi Kasus di Pengadilan Kepanjen*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Malang, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press, 2019.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Edisi Cetakan I*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Supriyati, *Metodelogi Penelitian*, Labkat Press, Bandung, 2015.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, 2013
- Tatik Zakiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Fakulras Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Wempie JH. Kumendong, *Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KuHPidana*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016
- Wiwi Anggraini, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Artikel dan Jurnal

- Anjas yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, *Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 2 Nomor 2, 2018
- A.Pangkerego dan Christine S. Tooy, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Volume 9 Nomor 4, 2020
- A.Tenripadang Chairan, *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 2, 2010
- Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015
- Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019.
- Denny Saputra dkk, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 6 Nomor 2, 2022
- Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, 201

- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Vyavahara Duta, Volume XIV, Nomor 1, 2019
- Ismail Novanto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No.1, Juni, 2012.*
- Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12, 2021
- Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012
- John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, 2017.*
- Lani Sujiagnes Panjaitan, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya*, USU Law Jurnal, Volume 4 Nomor 3, 2016
- Muhammad Idran, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 3, 2011
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 3, 2020
- Olivia Martha Lumaut, Jolly Ken Pongoh, dan Eske N. Worang, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Ditinjau Dari Uu Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Volume X Nomor 5, 2021
- Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 4, 2018
- Revolver Saviour Wilade, *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi*, Jurnal Lex Privatum, Volume VI Nomor 4, 2018

Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun, 2020

Roland Aldini Hutahaean dkk, *Kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg)*, Jurnal Rectum, Volume 5 Nomor 1, 2023

Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma, Volume 3 Nomor 1, 2020

Talitha Damayanti & Vience Ratna. M. “Analisis Yuridis Percobaan Tindak Pidana Perkosaan”. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 3, 2022.

Teo Dentha Maha Pratama, dkk. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, September, 2020*.

Usmanilala dan Pitriadin, *Maximum Criminal Sanctions For The Personnel of Rape According To Article 285 KHUP*, Iblam Law Review, Volume 1 Nomor 1, 2021

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Nomor:205/Pid.B/2022/PN.Bkn

D. Internet

<https://www.riauone.com/riau/sub/kampar/Polsek-Siak-Hulu-Kampar-Berhasil-Ringkus-Tersangka-Kasus-Perkosaan-2>, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 15.15 Wib.